



Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso
SEKRETARIAT JLN PARE KANDANGAN
DUSUN KEMIRAHAN, DESA DAMARWULAN
KABUPATEN KEDIRI

**ANGGARAN DASAR
PAGUYUBAN AGUNG TRAH EYANG ALI MUSO
DUSUN KEMIRAHAN, DESA DAMARWULAN, KECAMATAN KEPUNG
KABUPATRN KEDIRI, PROPINSI JAWA TIMUR
MUKADIMAH**

Dengan hati yang tulus dan ikhlas serta berdasarkan kesepakatan bersama untuk ikut serta dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan sebagai salah satu kekuatan dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta didorong oleh keinginan yang kuat untuk senantiasa melestarikan adat kebiasaan dan kebudayaan nenek moyang, maka berkat rahmat dan hidayah serta berkat ridho Allah SWT., telah didirikan suatu organisasi sosial kemasyarakatan yang bernuansa kekeluargaan yang diberi nama PAGUYUBAN AGUNG TRAH EYANG ALI MUSO (TEAM) yang berada di Kabupaten Kediri dapat terwujud, PAGUYUBAN AGUNG TRAH EYANG ALI MUSO sebagai organisasi sosial kemasyarakatan akan melakukan berbagai kegiatan dalam upaya mendapatkan (menumbuh kembangkan) budaya keluarga khususnya untuk warga keturunan Eyang Ali Muso, di Kabupaten Kediri. TEAM merupakan alat pemersatu dari seluruh keturunan Eyang Ali Muso yang sudah tersebar di seluruh Indonesia

Dengan rasa kebutuhan akan kebersamaan, khususnya bagi seluruh keluarga besar keturunan Eyang Ali Muso yang berdomisili khususnya di Kabupaten Kediri dan umumnya di seluruh Indonesia, yang selanjutnya dengan kebersamaan ini nantinya akan semakin mempererat persatuan dan kesatuan antar sesama keluarga, dan nantinya dapat dijadikan sebagai bekal untuk ke tingkat masyarakat yang lebih besar dan kompleks.

Untuk itu organisasi ini dituntut memiliki dan mengembangkan seluruh potensi yang ada sebagai sarana mencapai tujuan, yaitu sebagai wadah pemersatu dan pusat informasi antar anggota baik yang di Kabupaten Kediri maupun diluar Kabupaten Kediri, sehingga tercapainya Keluarga Eyang Ali Muso yang peduli terhadap sesama keluarga dan tidak melupakan leluhurnya. Diantara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan berbagai kegiatan sosial yang positif dan MENJAGA SERTA MENGATUR / MERAWAT MAKAM (PESAREAN LELUHURNYA)

Dengan demikian dibutuhkan sebuah dasar sebagai landasan berpijak organisasi agar kokoh dan bertahan lama dan sesuai dengan norma-norma yang ada, selain itu perlu juga di buat suatu aturan dan kesepakatan sebagai alat pengontrol dan pedoman dalam melaksanakan setiap program agar pencapaian tujuan tidak menimbulkan persinggungan antar kepentingan di dalam organisasi. Kesemuanya itu akan dituangkan secara jelas dan terinci dalam sebuah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAGUYUBAN AGUNG TRAH EYANG ALI MUSO, sebagaimana tertuang pada bagian berikut ini.

**BAB I
NAMA, KEDUDUKAN, PENGERTIAN, DAN JANGKA WAKTU**

Pasal 1
NAMA

Organisasi ini bernama PAGUYUBAN AGUNG TRAH EYANG ALI MUSO (TEAM) .

Pasal 2
KEDUDUKAN

PAGUYUBAN AGUNG TRAH EYANG ALI MUSO berkedudukan di Dusun Kemirahan, Desa Damarwulan, Kecamatan KEPUNG, Kabupaten KEDIRI, PROPINSI JAWA TIMUR.

Pasal 3
PENGERTIAN



Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso
SEKRETARIAT JLN PARE KANDANGAN
DUSUN KEMIRAHAN, DESA DAMARWULAN
KABUPATEN KEDIRI

PAGUYUBAN AGUNG TRAH EYANG AKI MUSO adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang mawadahi seluruh kegiatan keluarga keturunan Eyang Ali muso di Kabupaten Kediri khususnya dan seluruh Indonesia umumnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

PAGUYUBAN AGUNG TRAH EYANG ALI MUSO INI terbentuk berdasarkan inisiatif para sesespuh yang peduli dengan keadaan keluarga dan Pesarean Leluhur yang berada di dusun Kemirahan Desa Damarwulan, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri , Propinsi JAWA TIMUR , dan keberadaannya adalah untuk jangka waktu yang tidak terbatas

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 5
MAKSUD

Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso ini , bermaksud menyelenggarakan berbagai macam kegiatan social dan Menjaga/mengelola Makam (Pesarean) Keluarga Eyang Ali Muso yang berada di Dusun Kemirahan, Desa Damarwulan, Kecamatan Kepung yang tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah, norma agama, dan norma yang berlaku di dalam masyarakat tempat kedudukannya.

Pasal 6
TUJUAN

Paguyuban ini bertujuan menjalin rasa senasib sepenanggungan antar sesama anggotanya melalui berbagai kegiatan, dan merawat makam(Pesarean) Keluarga yang pada akhirnya terjalin persatuan dan kesatuan diantara sesama anggota khususnya dan selalu menjalin hubungan baik dengan masyarakat di dusun Kemirahan pada umumnya.

Pasal 7
SIFAT

Paguyuban ini bersifat sukarela dan bebas, tidak terikat pada salah satu partai politik, serta segala sesuatu yang barbau perpecahan, melanggar peraturan pemerintah, serta bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

BAB III

KEGIATAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 8
KEGIATAN

Untuk mencapai maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum pada BAB II pasal 5 dan pasal 6 di atas, maka Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan Pertemuan secara periodik.
- Mengelola , mengatur, merawat Makam Leluhur

Pasal 9
TUGAS POKOK

Mendata, menginventarisir, serta mengarsipkan daftar keluarga besar Eyang Ali Muso



Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso
SEKRETARIAT JLN PARE KANDANGAN
DUSUN KEMIRAHAN, DESA DAMARWULAN
KABUPATEN KEDIRI

Mengusahakan dan mengembangkan kesadaran dari seluruh anggota warga terhadap hak dan tanggung jawabnya kepada organisasi

Melestarikan dan memelihara Makam/Pesarean sebagai wujud tanggung jawab kepada leluhur pendahulu kita , di dusun Kemirahan

Mewadahi dan memfasilitasi setiap kegiatan organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan yang hendak di capai

Sebagai pusat informasi bagi seluruh anggota untuk mengetahui keadaan dan perkembangan keluarga besar kita.

Pasal 10
FUNGSI

Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso berfungsi sebagai wadah dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bagi anggotanya, sekaligus sebagai sarana untuk menempa diri bagi organisasi dan anggota untuk berintegrasi dan berinteraksi pada tingkat masyarakat yang lebih tinggi dengan tetap melestarikan budaya leluhur sebagai jati dirinya.

BAB IV
LOGO, FALSAFAH

Pasal 11
LOGO



Pasal 12
FALSAFAH

Falsafah Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso adalah :
" GUYUB RUKUN SAKLAWASE".

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 13
PENGERTIAN



Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso
SEKRETARIAT JLN PARE KANDANGAN
DUSUN KEMIRAHAN, DESA DAMARWULAN
KABUPATEN KEDIRI

Anggota Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso seluruh keluarga besar keturunan Eyang Ali Muso beserta pasangannya dan anak cucunya

Pasal 14
BENTUK KEANGGOTAAN

Bentuk keanggotaan Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso terdiri dari :
Anggota Aktif
Anggota Pasif.

Pasal 15
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Hak dan Kewajiban Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI **ORGANISASI KEPENGURUSAN**

Pasal 16
STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso terdiri dari :
Penasehat/Pembina , yang terdiri dari beberapa orang sesepuh, atau yang dituwalkan
Pengurus, yang terdiri dari pengurus Inti dan Kordinator Bidang.

Pasal 17
PEMBENTUKAN PENGURUS

Pembentukan Pengurus dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat oleh seluruh anggota dalam Musyawarah Umum Anggota, kemudian Pengurus terpilih diangkat dan disahkan oleh Pimpinan Musyawarah Umum Anggota dengan cara menanda tangani Daftar Susunan Pengurus.

Pasal 18
MASA JABATAN

Masa Jabatan dari kepengurusan Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso adalah 2 (dua) tahun setiap periodenya. Mengenai teknis dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Mengenai Hak dan Kewajiban Pengurus akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII **MUSYAWARAH DAN RAPAT**

Pasal 20
MUSYAWARAH

Forum pengambilan keputusan tertinggi adalah Musyawarah Umum Anggota yang rutin dilaksanakan setiap akhir periode kepengurusan. Apabila dipandang perlu dan demi kelangsungan hidup organisasi, maka anggota melalui Penasehat / Pembina dapat meminta dilaksanakan Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 21
RAPAT



Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso
SEKRETARIAT JLN PARE KANDANGAN
DUSUN KEMIRAHAN, DESA DAMARWULAN
KABUPATEN KEDIRI

Rapat Pengurus baik dengan atau tanpa melibatkan anggota dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan, setidaknya-tidaknya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII

HARTA DAN KEKAYAAN

Pasal 22 **SUMBER DANA**

Untuk melaksanakan kegiatannya, organisasi akan menghimpun dana yang berasal dari:

1. Iuran Anggota
2. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat
3. Hasil usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi.

Pasal 23 **KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN**

Seluruh harta dan kekayaan organisasi yang terhimpun adalah milik Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso yang pengelolaannya dijalankan dan dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Pengurus, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan organisasi.

BAB IX

PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 24 **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dalam Musyawarah Umum Anggota.

Pasal 25 **PEMBUBARAN**

Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso hanya dapat di bubarkan melalui hasil musyawarah luar biasa yang memang diselenggarakan khusus untuk itu, dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota baik secara fisik maupun online, termasuk didalamnya pembina/penasehat dan pengurus. Jika terdapat sisa kekayaan maka akan diserahkan seluruhnya kepada Paguyuban yang baru

BAB X

PERATURAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 26 **PERATURAN TAMBAHAN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam anggaran dasar akan diatur dalam anggaran rumah tangga yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.
Hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga akan diatur oleh peraturan organisasi yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 27 **PENUTUP**

Anggaran Dasar Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso mulai berlaku dan dijalankan sejak ditetapkan dan disahkan.
Dengan ditetapkannya anggaran dasar yang baru, maka anggaran dasar yang ada dan telah berlaku sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal pengesahan anggaran dasar yang baru.